

**LOCAL DE-CIX TERMS AND CONDITIONS
(INDONESIA)**
1. Scope

- (a) These Local DE-CIX Terms and Conditions of Business, Indonesia ("DE-CIX Terms and Conditions Indonesia") of the DE-CIX Indonesia company shown on the cover sheet of the DE-CIX Agreement ("DE-CIX") are an integral part of the DE-CIX Agreement between the parties.
- (b) For the avoidance of doubt, the terms "DE-CIX Agreement" refers to the following documents as may be amended, modified or restated from time to time:
- i. Cover sheet signed by both DE-CIX and the Customer ("Cover Sheet") or Service Order Form submitted by the Customer to DE-CIX ("SOF"); and
 - ii. DE-CIX Global General Terms and Conditions of Business; and
 - iii. These DE-CIX Terms and Conditions Indonesia; and
 - iv. Master SLA, Special SLA, and/or Technical Service Description.

2. Late Payment Interest

Any amount not paid by Customer within thirty (30) days from the receipt of relevant invoice, absent any good faith dispute regarding the unpaid portion, will entitle DE-CIX to impose a late charge in the amount of one and one-half percent (1.5%) per month or the maximum amount allowable by law, whichever is less. Such interest shall accrue from the day after the date on which payment is due up to and including the date on which payment is received by DE-CIX.

3. Force Majeure

Neither party will be responsible for failure to fulfil its obligations, to the extent that such failure results from an event beyond its reasonable control ("Force Majeure"). Should the Force Majeure prevail for a continuous period exceeding thirty (30) days or for a cumulative period exceeding two (2) months in the term, then either

**SYARAT DAN KETENTUAN DE-CIX LOKAL
(INDONESIA)**
1. Ruang Lingkup

- (a) Syarat dan Ketentuan Bisnis DE-CIX Lokal, Indonesia ("Syarat dan Ketentuan DE-CIX Indonesia") dari perusahaan DE-CIX Indonesia yang tertera pada lembar sampul (*cover sheet*) dari Perjanjian DE-CIX ("DE-CIX") merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian DE-CIX antara para pihak.
- (b) Untuk menghindari keraguan, istilah "Perjanjian DE-CIX" mengacu pada dokumen-dokumen berikut ini sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi, atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu:
- i. Lembar sampul (*cover sheet*) yang ditandatangani oleh DE-CIX dan Pelanggan ("*Cover Sheet*") atau Formulir Pemesanan Layanan yang diserahkan oleh Pelanggan kepada DE-CIX ("SOF"); dan
 - ii. Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis DE-CIX Global; dan
 - iii. Syarat dan Ketentuan DE-CIX Indonesia ini; dan
 - iv. SLA Utama, SLA Khusus, dan/atau Uraian Layanan Teknis.

2. Bunga Keterlambatan Pembayaran

Jumlah yang tidak dibayar oleh Pelanggan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya tagihan terkait, jika tidak ada perselisihan berdasarkan itikad baik mengenai bagian yang belum dibayar, akan memberikan hak kepada DE-CIX untuk mengenakan biaya keterlambatan sebesar satu setengah persen (1,5%) per bulan atau jumlah maksimum yang diperbolehkan oleh undang-undang, yang manapun yang lebih kecil. Bunga tersebut akan bertambah sejak hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan dan termasuk tanggal pembayaran diterima oleh DE-CIX.

3. Keadaan Kahar

Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan dalam memenuhi kewajibannya, sepanjang kegagalan tersebut diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali wajarnya ("Keadaan Kahar"). Jika Keadaan Kahar terjadi dalam jangka waktu terus-menerus melebihi tiga puluh (30) hari atau untuk jangka waktu kumulatif melebihi dua

party may give to the other party a notice of termination of the Agreement.

4. Limitation of Liability

As permitted by law, neither party will be liable to the other for any consequential, special, exemplary, or punitive damages (including damages for loss of data, revenue and/or profits), whether foreseeable or unforeseeable, arising out of the DE-CIX Agreement, regardless of whether the liability is based on breach of contract, tort, strict liability, breach of warranties or otherwise and even if the party has been advised of the possibility of those damages. The entire, aggregate liability of either Customer or DE-CIX, for all claims arising in connection with this DE-CIX Agreement will not exceed total contract value of the SOF.

5. Licensing Requirement

The Customer is responsible to obtain and maintain, at its own expense, all relevant licenses, permissions, waivers or permits required to use the DE-CIX Service and shall comply with all applicable laws, regulations standards and codes, failing which DE-CIX shall in addition to any right or remedy it may have against the Customer, immediately terminate the DE-CIX Agreement.

6. Invoicing Requirement and Payment Terms

All payment and amount due and payable under this DE-CIX Agreement will be paid in the currency as specified in the SOF. The parties hereby agree that DE-CIX shall have the right to review and where appropriate adjust and change the prices set forth in the SOF on annual basis subject to DE-CIX giving thirty (30) days' prior written notice to the Customer. The parties shall negotiate in good faith an adjustment to the prices set forth herein for the extended renewal terms. If mutually agreeable price terms are not reached by the annual SOF anniversary date, then either party may terminate this DE-CIX Agreement upon

(2) bulan, maka salah satu pihak dapat menyampaikan pemberitahuan pengakhiran Perjanjian kepada pihak lainnya.

4. Batasan Tanggung Jawab

Sebagaimana diizinkan oleh undang-undang, tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas segala kerugian yang bersifat konsekuensial, khusus, atau bersifat hukuman (termasuk kerugian atas hilangnya data, pendapatan, dan/atau keuntungan), baik yang dapat diperkirakan atau tidak dapat diduga, yang timbul dari Perjanjian DE-CIX, terlepas dari apakah tanggung jawab didasarkan pada pelanggaran kontrak, perbuatan melawan hukum, tanggung jawab ketat, pelanggaran jaminan atau lainnya dan bahkan jika pihak tersebut telah diberitahu tentang kemungkinan kerugian tersebut. Seluruh tanggung jawab agregat Pelanggan atau DE-CIX, atas semua klaim yang timbul sehubungan dengan Perjanjian DE-CIX ini tidak akan melebihi total nilai kontrak SOF.

5. Persyaratan Perizinan Berusaha

Pelanggan bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mempertahankan, atas biayanya sendiri, semua lisensi, izin, pengesampingan atau perizinan terkait yang diperlukan untuk menggunakan Layanan DE-CIX dan harus mematuhi semua undang-undang, standar peraturan dan kitab undang-undang yang berlaku, dalam hal terjadi pelanggaran maka sebagai tambahan terhadap hak atau upaya hukum apa pun yang mungkin dimiliki DE-CIX terhadap Pelanggan, DE-CIX berhak untuk segera mengakhiri Perjanjian DE-CIX.

6. Persyaratan Penagihan dan Ketentuan Pembayaran

Semua pembayaran dan jumlah yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian DE-CIX ini akan dibayar dalam mata uang sebagaimana ditentukan dalam SOF. Para pihak dengan ini sepakat bahwa DE-CIX berhak meninjau dan jika diperlukan menyesuaikan dan mengubah harga yang ditetapkan dalam SOF setiap tahunnya dengan ketentuan bahwa DE-CIX wajib memberikan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya kepada Pelanggan. Para pihak akan menegosiasi dengan itikad baik penyesuaian harga yang ditetapkan dalam perjanjian ini untuk memperpanjang jangka waktu yang diperbaharui. Jika ketentuan harga yang

providing the other party with at least thirty (30) days written notice.

disepakati bersama tidak tercapai pada tanggal ulang tahun SOF, maka salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian DE-CIX ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling sedikit tiga puluh (30) hari.

7. Tax

Where Tax is applicable to any supplies provided by DECIX under the DECIX Agreement, DECIX is entitled to charge Tax on the amount payable for the supply.

7. Pajak

Apabila atas setiap layanan yang disediakan oleh DECIX berdasarkan Perjanjian DECIX dikenakan Pajak, DECIX berhak membebaskan Pajak atas jumlah yang harus dibayar untuk layanan tersebut.

8. Severability clause

If a provision in these DE-CIX Terms and Conditions Indonesia or other contractual provision is or becomes invalid, this will not affect the validity of the remaining provisions or agreements.

8. Klausul Keterpisahan

Jika suatu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan DE-CIX Indonesia ini atau ketentuan kontrak lainnya tidak sah atau menjadi tidak sah, hal ini tidak akan mempengaruhi keabsahan ketentuan atau perjanjian lainnya.

9. Counterparts

This agreement may be executed by electronic signature (whether digital or encrypted) in counterparts, each of which will be deemed an original signature for all purposes and has the same effect and force as an original signature. Delivery of a copy of Cover Sheet or SOF bearing an original or electronic signature by electronic mail or facsimile transmission in a portable document format (pdf) form or by other electronic means will be equivalent to original documents and shall be valid and binding.

9. Salinan yang sama

Perjanjian ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (baik digital atau terenkripsi) dalam bentuk salinan, yang masing-masing akan dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan memiliki efek dan kekuatan yang sama seperti tanda tangan asli. Pengiriman salinan *Cover Sheet* atau SOF yang dibubuhi tanda tangan asli atau elektronik melalui surat elektronik atau transmisi faksimili dalam bentuk *portable document format* (pdf) atau melalui sarana elektronik lainnya akan setara dengan dokumen asli dan memiliki kekuatan yang sah dan mengikat.

10. Governing Law and Dispute Resolution

These DE-CIX Terms and Conditions Indonesia shall be subject to and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. The district court of Central Jakarta shall have exclusive jurisdiction for any disputes arising out of or in connection with these DE-CIX Terms and Conditions Indonesia.

10. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

Syarat dan Ketentuan DE-CIX Indonesia ini tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat dan Ketentuan DE-CIX Indonesia ini.

11. Survival

All indemnities and other provisions of this DE-CIX Agreement which, by their terms, require performance after the termination or expiration of the agreement, or apply to events that may occur after the termination or expiration of this DE-CIX Agreement, will survive the termination or expiration of this DE-CIX Agreement.

11. Kelangsungan

Semua ganti rugi dan ketentuan lain dalam Perjanjian DE-CIX ini yang, menurut ketentuannya, memerlukan pelaksanaan setelah pengakhiran atau berakhirnya perjanjian, atau berlaku untuk peristiwa yang mungkin terjadi setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian DE-CIX ini, akan tetap berlaku walaupun Perjanjian DE-CIX ini diakhiri atau berakhir.

12. Governing Language

To comply with the Indonesian Law No. 24 of 2009 on Indonesian Flag, Language, Coat of Arms and National Anthem (“**Law 24**”) and Presidential Regulation No. 63 of 2019 on Use of Indonesian Language (“**PR 63**”), the DE-CIX Agreement have been prepared both in the English and Indonesian language. Both of the English and Indonesian language version shall be of the equal status and shall not create any duplication of rights and obligation of Parties. In case of any inconsistency or discrepancies between the two language versions, the English language version shall prevail in all respect. The Customer further agree that it will not cite or invoke the provisions of Law 24 or PR 63 to (i) request for termination or nullification of DE-CIX Agreement; or (ii) justify any non-performance of their respective obligation under DE-CIX Agreement.

13. Waiver of Clause 1266 Indonesian Civil Code

To the extent necessary to give full effect to the termination provisions of DE-CIX Agreement, the Parties hereby waive the provisions of Article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent required to effect termination of this agreement without the need to obtain a court order or decision.

12. Bahasa yang Berlaku

Untuk mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan Indonesia (“**UU 24**”) dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (“**Perpres 63**”), Perjanjian DE-CIX telah disiapkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia keduanya mempunyai status yang sama dan tidak akan menimbulkan duplikasi hak dan kewajiban Para Pihak. Jika terdapat ketidakkonsistenan atau perbedaan antara kedua versi bahasa tersebut, versi bahasa Inggris yang akan berlaku dalam segala hal. Pelanggan selanjutnya setuju bahwa pihaknya tidak akan mengutip atau meminta ketentuan UU 24 atau Perpres 63 untuk (i) meminta pengakhiran atau pembatalan Perjanjian DE-CIX; atau (ii) membenarkan tidak dilaksanakannya setiap kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian DE-CIX.

13. Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata

Sepanjang diperlukan untuk memberlakukan sepenuhnya ketentuan-ketentuan pengakhiran Perjanjian DE-CIX, Para Pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata sepanjang diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran perjanjian ini tanpa perlu memperoleh penetapan atau putusan pengadilan.